

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN FIE SABILIL  
MUTTAQIEN DESA TEMPURAN KECAMATAN PARON  
KABUPATEN NGAWI PRESPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**SKRIPSI**



Oleh :

**YULI PATMAWATI**  
**101190258**

**Pembimbing:**

**KHAIRIL UMAMI, M.S.I**  
**NIDN: 2009049101**

**IAIN**  
**PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Patmawati, Yuli.** 2023. *Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.* Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Khairil Umami, M.S.I

**Kata Kunci:** *Wakaf Produktif, Pengelolaan Wakaf, Pendistribusian Hasil*

Wakaf merupakan salah satu instrument yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Yayasan Fie Sabilil Muttaqien ini di wakafkan untuk kepentingan pendidikan dan peribadatan yang dikelola oleh *Nazhir*. Akan tetapi, *Nazhir* belum bisa mengembangkan secara maksimal, dikarenakan belum memiliki strategi selain dalam bidang pendidikan, sementara itu nazir mengelola yayasan tersebut menggunakan asset lain yang termasuk dalam wakaf produktif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana implementasi pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?. *Kedua*, Bagaimana pemanfaatan hasil tanah wakaf produktif di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran, Kecamatan Paron perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan Pendekatan Normatif. Sedangkan teknik dalam pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif-analistik.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni: (1) Yayasan Fie Sabilil Muttaqien telah berhasil mengelola wakaf dengan Hasil wakaf tanah basah (sawah) diperuntukkan untuk sarana ibadah dan pendidikan, sehingga tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum sudah tercapai. Akan tetapi dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf yang berupa area yayasan dalam bentuk produktif belum dapat tercapai sehingga kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 43 yang menyebutkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara produktif. (2), dalam hal administrasi Yayasan Fie Sabilil Muttaqien sudah memiliki sertifikasi wakaf yang ditunjukkan dengan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akan tetapi, peruntukan wakaf yang merupakan unsur dari AIW belum tercantum, sehingga perlu adanya perbaikan dalam rangka pengamanan harta wakaf dari pihak ketiga.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yuli Patmawati  
NIM : 1011902058  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF  
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI YAYASAN  
FIE - SABILIL MUTTAQIEN DESA  
TEMPURAN KECAMATAN PARON  
KABUPATEN NGAWI**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi


Ponorogo, 12 April 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Rifa' Roifillah, M.Kn.**  
NIP. 197403042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing



**Khairil Umami, M.S.I.**  
NIDN: 2009049101



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Yuli Patmawati  
NIM : 101190258  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Fie Sabilil  
Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten  
Ngawi Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  
Tentang Wakaf



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 19 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Mei 2023

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (  )
2. Penguji 1 : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I. (  )
3. Penguji 2 : Khairil Umami, M.S.I. (  )

Ponorogo, 23 Mei 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Yuli Patmawati  
NIM : 1011902058  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pengelolaan Wakaf Produktif Prespektif Undang-Undang  
Nomor 41 Tahun 2004 Di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien  
Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id), adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 10 April 2023

Yang membuat pernyataan



**YULI PATMAWATI**

**NIM. 101190258**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Yuli Patmawati  
NIM : 1011902058  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pengelolaan Wakaf Produktif Prespektif Undang-Undang  
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Yayasan Fie  
Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron  
Kabupaten Ngawi.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 April 2023

Yang membuat pernyataan



**YULI PATMAWATI**

**NIM. 101190258**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II KETENTUAN WAKAF DAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF</b>	
A. Wakaf .....	23
1. Pengertian Wakaf .....	23
2. Dasar Hukum Wakaf .....	24

3. Macam Macam Wakaf .....	27
4. Rukun Wakaf .....	29
B. Wakaf Produktif .....	32
1. Pengertian Wakaf Produktif .....	32
2. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif .....	34
C. Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .....	35

**BAB III PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN FIE  
SABILIL MUTTAQIEN DI DESA TEMPURAN KECAMATAN PARON  
KABUPATEN NGAWI**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
1. Sejarah Yayasan Fie Sabilil Muttaqien .....	40
2. Visi Misi .....	42
3. Tujuan .....	42
4. Struktur Kepengurusan .....	43
5. Kegiatan .....	44
B. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi .....	44
C. Sistem Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif Di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi .....	49

**BAB IV ANALISIS UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF**




**PRODUKTIF DI YAYASAN FIE SABILIL MUTTAQIEN DESA  
TEMPURAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI.**

- A. Analisis Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.....53
- B. Analisis Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif Di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.....57

**BAB V PENUTUP**

- A. KESIMPULAN .....63
- B. SARAN .....64

**DAFTAR PUSTAKA .....65**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah universal tidak lepas dari Islam sebagai agama yang tentunya mempunyai konsep dan paradigma dalam mengatasi problem sosial masyarakat di Indonesia khususnya pada aspek kesejahteraan ekonomi. Keberadaan lembaga wakaf disini menjadi solusi dalam permasalahan kesejahteraan ekonomi dan kemaslahatan umat. Wakaf memainkan peran penting dalam aspek ekonomi dan sosial dalam sejarah islam, seperti sumber dana pembiayaan untuk masjid, tempat pendidikan, pelayanan kesehatan bahkan masuk ke dalam aspek pelayanan sosial.

Wakaf menurut Bahasa berasal dari kata “*waqafa*” yang berarti berhenti atau menghentikan. Kata “*waqaf*” identic dengan kata “*ḥabs*” sehingga bisa bermakna menahan (*ḥabs*). Kata wakaf berasal dari kata kerja “*waqafa-yaqifu-waqfan*” yang berarti berhenti atau berdiri.<sup>1</sup> Menahan disebut karena harta tersebut ditahan dari penjualan, kerusakan, maupun tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan tujuan mengenai wakaf. Wakaf sendiri secara istilah ialah menahan harta benda yang dimiliki kemudian menyalurkan manfaatnya dengan

---

<sup>1</sup> Astika Rahmah Ghanny dan Nur Fatwa, “Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial”, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4 (Mei 2021): 256.

menjaga keutuhan barang yang berasal dari *Waqif* selain dari harta maksiat dengan tujuan untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya yang tidak melanggar syariah.<sup>2</sup>

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf dalam hal pemberdayaan ekonomi umat berdampak pada peruntukan wakaf yang cenderung lebih mengarah pada kegiatan keagamaan. Potensi inilah yang bisa dijadikan sasaran dalam peruntukan wakaf agar bisa lebih berkembang dan dapat di dayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup yang lebih besar.

Wakaf produktif merupakan sebuah konsep pengelolaan wakaf yang berasal dari umat lewat pengelolaan donasi yang diharapkan dapat berkembang sehingga dapat bermanfaat bagi umat secara berkelanjutan. Hasil dari pengembangan tersebut yang kemudian dapat dijadikan dana abadi yang bersifat jangka panjang, seperti: pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan umum, dan ibadah sesuai dengan peruntukannya.<sup>3</sup>

Aspek substantive dan aspek administrative terkait dengan wakaf diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Aspek substantive dalam wakaf berkaitan dengan syarat-syarat dan unsur-unsur yang ada di dalamnya, serta, mengenai perubahan peruntukan dan status dari harta tersebut. Sedangkan aspek administrative meliputi

---

<sup>2</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen wakaf produktif* (Jakarta Timur: KHALIFA, 2005), 44.

<sup>3</sup> *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 21.

pendaftaran, pengelolaan, pengembangan, kelembagaan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan wakaf.<sup>4</sup>

Lahirnya Undang-Undang ini menjadi angin segar dalam solusi penyelesaian permasalahan pembiayaan kesejahteraan, tidak hanya mencakup pada aspek keagamaan saja, namun merambah ke aspek lain yang sesuai dengan ketentuan syariat. Kehadiran peraturan ini juga menjadi aturan baku dalam pengelolaan dan pendayagunaan wakaf khususnya pada wakaf produktif.

Peneliti memfokuskan penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif yang berlokasi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang dimiliki oleh Yayasan Fie Sabilil Muttaqien. Adapun yayasan ini di wakafkan untuk kepentingan pendidikan dan peribadatan yang dikelola oleh nazir yang berada di yayasan Fie Sabilil Muttaqien. Akan tetapi, nazir belum bisa mengelola secara maksimal, dikarenakan belum memiliki strategi selain pemanfaatan selain dalam bidang pendidikan, sementara itu nazir berinisiatif untuk mengelola yayasan tersebut menggunakan asset lain yang termasuk dalam wakaf produktif.

Tanah wakaf produktif di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien salah satunya berupa tanah basah dengan luas 1400 m<sup>2</sup> yang diwakafkan oleh seorang *Wākif* yaitu Bapak Nawawi yang dikelola langsung oleh

---

<sup>4</sup> Yulkarnain Harahab, "Adaptabilitas Penormaan Fikih Wakaf Ke Dalam Legislasi Nasional", *MIMBAR HUKUM* " 32 (Februari 2020): 13.

pemilik Yayasan Fie Sabilil Muttaqien. Model pengelolaan tanah wakaf peoduktif ini menggunakan sistem sewa tahunan dengan padi sebagai tanaman utama. Sistem sewa tahunan ini dilakukan setiap satu tahun sekali dengan harga Rp. 5.000.000,00 setiap tahunnya. Pembayaran dilakukan secara langsung secara tunai sebelum penggarap tanah pertanian tersebut mulai menggarap tanah basah (sawah) tersebut. Tanaman yang biasanya dijadikan tanaman pokok dalam pertanian adalah padi, selain beras merupakan makanan pokok hal ini juga didukung harga jual dari penanaman padi ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan tanaman yang lainnya. Hasil dari pembayaran tersebut kemudian disalurkan kepada yayasan untuk mencukupi kebutuhan dan fasilitas yayasan.<sup>5</sup>

Terkait pengelolaan wakaf datur dalam pasal 43 yang berbunyi :  
”(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana yang dimaksud pada pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara produktif”. Pengelolaan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain: pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, industri, apartemen, rumah susun, sarana prasarana (pendidikan, kesehatan) dan lainnya yang tidak berbenturan dengan ketentuan syariah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga mengatur

---

<sup>5</sup>Ahmad Thoha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 10 Desember 2022

mengenai fungsi dari adanya wakaf produktif perkembangan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan masyarakat.<sup>6</sup> Dengan wakaf sebatas mengelola sawah yang digunakan sebagai sumber dana dan belum mengembangkan asset yayasan dalam bentuk pengelolaan secara produktif apakah sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 43.

Keadaan tersebut berdampak pada kurang maksimalnya nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Sehingga harta wakaf tersebut hanya bisa di manfaatkan sesuai peruntukannya saja dan belum bisa merambah ke manfaat lain. Sedangkan, seorang nadzhir bertanggungjawab untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Berangkat dari latar belakang penelitian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang wakaf produktif dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”

1. Bagaimana implementasi pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana pemanfaatan hasil tanah wakaf produktif di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan tanah wakaf produktif di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan Hasil pengelolaan tanah wakaf produktif di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang wakaf terutama mengenai pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perwakafan terutama mengenai pemanfaatan hasil wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

## 2. Manfaat Praktis

Di harapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dipraktikkan oleh masyarakat terutama dalam pengelolaan wakaf produktif. Tidak ada pengulangan materi oleh peneliti secara mutlak. Telaah pustaka tersebut berupa kajian skripsi mahasiswa sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Letak perbedaannya pada segi pembahasan, tahun penelitian dan lokasi dari penelitian tersebut.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka tersebut merupakan kajian skripsi mahasiswa sebelumnya. Dengan tujuan dapat memberi gambaran mengenai topik sejenis dengan tujuan tidak adanya pengulangan secara mutlak.



Pertama, *Abbad Ghifary* “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh*”. Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di desa Geuceu Komplek? 2. Bagaimana kontribusi wakaf produktif bagi kesejahteraan masyarakat desa Geuceu Komplek?. Teori yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) sebagai teknik penelitian. Untuk hasil dari penelitian ini pemberdayaan wakaf produktif merupakan upaya dalam mewujudkan keberhasilan kesejahteraan ekonomi masyarakat. pemberdayaan ini bisa dalam bentuk memaksimalkan peran *Nazhir* dan memaksimalkan pengelolaan dan pendistribusian yang ditunjukkan pada empat tujuan yaitu ibadah, kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Keterlibatan pihak desa mengenai pengembangan harta wakaf menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pengembangan wakaf produktif karena terlalu banyaknya pihak yang ikut campur dalam pengambilan keputusan.<sup>7</sup>

Perbedaan terletak pada fokus, teori dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi penelitian sebelumnya adalah pengelolaan tanah wakaf produktif oleh *Nazhir* yang menggunakan campur tangan pemerintah

---

<sup>7</sup> *Abbad Ghifary*, “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh*”, skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

desa. Dalam pengelolaannya Yang menggunakan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai teori. Sementara fokus pada penelitian ini membahas mengenai keputusan Nazhir dalam praktik pengelolaan wakaf produktif yaitu Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan Menggunakan Teori UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas yakni seputar wakaf produktif.

Kedua, *Mutia Ulfah "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung) "*. Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki dua Rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana manajemen pengeloaan wakaf produktif pada Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung? 2. Bagaimana pemanfaatan harta wakaf produktif pada masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung?. Dengan teori Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Untuk hasil dari penelitian ini Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf turut menjadi problematika yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini juga terjadi dilihat dari pengelolaan wakaf produktif hanya sebatas pengelolaan gedung dan belum ada bentuk usaha lainnya sehingga dirasa belum menjangkau aspek kesejahteraan umum. Adapun pemanfaatan harta wakaf dirasa

belum maksimal karenahanya ditunjukkan pada aspek ibadah, yaitu masjid.<sup>8</sup>

Perbedaan terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi sebelumnya yaitu keterbatasan pengetahuan *Nazhir* dan pemanfaatan dari harta dalam bentuk ruang auditorium yang terletak satu bangunan dengan Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung, dan pemanfaatan hasil hanya diajukan kepada Masjid. Sementara, fokus pada penelitian ini terkait pengelolaan wakaf produktif berupa tanah basah (sawah) di lingkungan masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini terkait pengelolaan wakaf produktif yang kurang maksimal dan penggunaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai teori dalam menganalisis permasalahan.

Ketiga, *jurnal Mohamad Ainun Najib, Najmudin, Isti Nuzulul Atiyah* dengan judul "*Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa Banten*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan sistem *fundraising* dan distribusi di LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa, Banten?. Teori yang digunakan adalah UUD 1945 pada Pasal 27. Penelitian kualitatif dengan pendekatan saintifik yuridis normative yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk hasil dari penelitian ini penyampaian sosialisasi langsung pada masyarakat dengan melakukan kampanye wakaf (*wakaf campaign*) berdampak

---

<sup>8</sup> Mutia Ulfah, "*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*", *skripsi*, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019)

terhadap *fundraising* wakaf. *Fruundraising* adalah proses dalam mengumpulkan dana secara sukarela lewat donasi. Donasi dapat berasal dari individu, organisasi ataupun perusahaan.<sup>9</sup>

Perbedaan terletak pada fokus, teori dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi sebelumnya yaitu pengembangan wakaf baru dilingkungan millennial lewat penggunaan media sosial dalam peningkatan kesadaran berwakaf di LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa Provinsi Banten yang dianalisis dengan UUD 1945 Pasal 27. Sementara, fokus pada penelitian ini terkait pengelolaan wakaf di lingkungan masyarakat tanpa melibatkan sosial media dalam pengembangannya dan dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun Persamaannya terkait kondisi awal lapangan yang menganggap hasil wakaf produktif hanya di alokasikan ke aspek peribadatan dan pendidikan.

Keempat, *Elisa Yesli Adiana*, dengan judul "*Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia Skripsi*". Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana model pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia ?, 2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pada Badan wakaf Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia dapat mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif ?. menggunakan teori Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pendekatan

---

<sup>9</sup> Mohamad Ainun Najib, Najmudin, Isti Nuzulul Atiyah, "*Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa Banten*" , *Mizan*,5, (2021),

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk hasil dari penelitian ini, bidang peternakan dalam, pemberdayaan Wakaf menjadi salah satu strategi dalam pengelolaan wakaf produktif. Adapun inovasi dalam yang ditunjukkan kepada masyarakat yaitu pembuatan *website* atau aplikasi mengenai pemberdayaan hewan ternak dan pengelolaan wakaf uang. Lembaga ini tidak hanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan tetapi juga mengajarkan kepada para santri mengenai pengelolaan wakaf supaya menjadi *Trend* di masyarakat.<sup>10</sup>

Perbedaan terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi sebelumnya yaitu pengelolaan harta wakaf produktif yang berupa peternakan dan dikembangkan dengan bentuk lain dengan memanfaatkan sebagian hasil wakaf untuk pembangunan swalayan demi menekan harga bagi kesejahteraan umum di kawasan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia. Sementara, fokus pada penelitian ini terkait praktik pengelolaan wakaf berupa persawahan di lingkungan masyarakat yang hasilnya hanya dialokasikan ke dalam aspek peribadatan dan pendidikan saja. Persamaan dalam penelitian ini terkait wakaf produktif, Teori yang digunakan dan pendistribusian hasil wakaf produktif kedalam aspek pendidikan yang berupa pesantren.

---

<sup>10</sup> Elisa Yesli Adiana, “*Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia*”, *Skripsi*, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020)

Kelima, *Narulita Nurcahyani*, Dengan Judul " *Tinjauan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*" Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap *Nazhir* dalam mengelola wakaf produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?, 2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pemanfaatan hasil wakaf produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai teknik penelitian. Untuk hasil dari penelitian ini, pengelolaan tanah wakaf produktif berupa lahan basah menggunakan metode sewa yang kemudian hasilnya digunakan untuk merenovasi masjid. Adapun kendala yang dialami *Nazhir* adalah belum mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif agar mencapai tujuan wakaf. Selain itu, tanah wakaf juga belum disertifikatkan meskipun belum ada sengketa mengenai tanah wakaf itu sendiri. Pemanfaatan hasil tanah wakaf produktif itu sendiri hanya diberikan untuk merenovasi masjid

belum mencakup aspek lain seperti pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan kesehatan.<sup>11</sup>

Perbedaan terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi sebelumnya yaitu kecakapan Nazhir dalam pemanfaatan wakaf produktif yang kurang maksimal di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Sementara fokus pada penelitian ini terkait pengelolaan wakaf produktif oleh Nazhir. Adapun Persamaan dalam penelitian ini terkait teori dengan menggunakan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan penggunaan teknik sewa dalam pengelolaan wakaf.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau lapangan dengan mendatangi secara langsung Yayasan Fie Sabilil Muttaqien dan mencari keterangan mengenai pengelolaan tanah wakaf yang ada. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan menjadikan data sebagai alat bantu untuk memahami bukan sebagai alat ukur. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara memasuki lapangan, mengumpulkan, menganalisa dan memverifikasi data yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai data tambahan.

---

<sup>11</sup> Narulita Nurcahyani, “*Tinjauan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktifdi Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*”, Skripsi,(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti berfungsi sebagai pengumpul data primer dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti berperan sebagai pengamat penuh objek penelitian yang diteliti.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diambil peneliti berada di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Pemilihan lokasi tersebut karena terdapat tanah wakaf sawah dengan sistem pengelolaan yang kurang maksimal karena hanya disewakan saja. Melihat permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana sistem pengelolaan dan pendistribusian hasil dari wakaf produktif, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## **4. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Data yang dicari terkait praktik pengelolaan dan pemanfaatan hasil tanah wakaf produktif di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, yang meliputi:

#### **1) Data Umum**

Berisi informasi umum atau gambaran umum mengenai Yayasan Fie Sabilil Muttaqien



## 2) Data Khusus

Didalamnya terdapat informasi mengenai pengelolaan tanah wakaf produktif Yayasan Fie Sabilil Muttaqien ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### b. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari Sumber Data Primer dan Sekunder.

1. Sumber Data Primer adalah sumber data sesungguhnya saat peristiwa terjadi. Sumber yang digunakan diperoleh Yayasan Fie Sabilil Muttaqien. Adapun beberapa narasumber yang dilibatkan dalam penelitian ini ada 3 yaitu *Nazhir*, Ketua Rt., dan pengelola tanah wakaf yang disewakan.
2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai penunjang dari sumber data yang primer. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, yang dapat diperoleh dari berbagai referensi yang memiliki hubungan dengan masalah yang dibahas seperti jurnal, artikel dan buku yang mengandung informasi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan teknik Wawancara, dan Observasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan dalam pencarian informasi langsung dari narasumber. Wawancara tidak terstruktur digunakan dalam penelitian ini dengan menanyakan hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan oleh peneliti secara bebas dan tidak menggunakan pedoman dalam melakukan penggalan data agar lebih terarah.<sup>12</sup>

b. Observasi

Observasi merupakan metode dalam dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Adapun yang diamati terkait pengelolaan serta pendistribusian hasil wakaf yang ada di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang ditujukan pada subjek penelitian melalui dokumen yang digunakan sebagai sumber data.

---

<sup>12</sup>. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2022), 140.

## 6. Analisis Data

Langkah ini digunakan untuk mencari dan menghimpun data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilanjutkan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu secara sistematis untuk dipilih sesuai dengan kebutuhan dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>13</sup> Miles dan Huberman mengemukakan aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu: Reduksi data, Display data, dan Verifikasi atau kesimpulan.<sup>14</sup>

### a. Reduksi Data

Pada tahap diisi dengan merangkum, memilih serta mencari data yang penting. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah membuat transkrip wawancara. Kemudian peneliti memilih informasi yang penting yang ada dalam catatan lapangan.<sup>15</sup>

### b. Display data

Display data adalah sebuah tahapan kedua dalam analisis di mana peneliti menyajikan data yang membentuk pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2022), 244.

<sup>14</sup> Sugiyono, 246.

<sup>15</sup> Sugiyono, 247.

<sup>16</sup> Sugiyono, 249.

c. Verifikasi atau Kesimpulan

Verifikasi atau kesimpulan adalah suatu tahap lanjutan yang mungkin dapat menjawab Rumusan Masalah karena penelitian ini bersifat sementara dan bisa berkembang di lapangan.<sup>17</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan melihat apakah terdapat perbedaan antara objek yang diteliti dengan apa yang dilaporkan. Sehingga, jika tidak ditemukan perbedaan maka dapat dikatakan valid atau sama dengan kenyataan sesungguhnya di lapangan.<sup>18</sup>

Adapun teknik yang dipakai adalah *Triangulasi*. *Triangulasi* merupakan teknik dalam pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain baik sumber, cara maupun waktu. Dalam penelitian ini menggunakan *Triangulasi Sumber*. *Triangulasi sumber* adalah cara yang dilakukan untuk menguji data, dengan cara mengecek data dengan sumber yang berbeda<sup>19</sup> Contohnya data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, yang dilakukan kepada ketua Yayasan Fie Sabilil Muttaqien, Ketua Rt, dan salah satu pengelola tanah wakaf. Data yang telah diambil kemudian diminta kesepakatan dengan ketiga sumber tersebut.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, 252.

<sup>18</sup> Sugiyono, 269.

<sup>19</sup> Sugiyono, 273.

## 8. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tahapan yang ditempuh peneliti sebagai berikut:

### a. Tahapan Pra-penelitian

Tahap ini dimulai dari menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan-perizinan, dan menyiapkan perlengkapan-perengkapan penelitian lainnya.

### b. Tahapan Pengerjaan Penelitian Lapangan

Yaitu peneliti mulai melakukan, memahami keadaan lapangan dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan untuk mendapatkan data penelitian, dan menyerap berbagai informasi yang telah didapatkan.

### c. Tahapan Analisis Data

Yaitu peneliti melakukan pendeskripsian dan menganalisis semua yang telah didapatkan berdasarkan hasil lapangan. Agar suatu penelitian tidak kadaluarsa maka analisis data harus dilakukan secepat mungkin. Selain itu, peneliti juga harus memperbanyak referensi-referensi dan kajian pustaka yang memungkinkan untuk menganalisis data tersebut sehingga mendapatkan kesimpulan yang logis dan menarik.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika ini terdiri dari beberapa bab yang memiliki masing-masing sub bab yang memiliki masing-masing pembahasan.

BAB I Pendahuluan. Dalam BAB ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan tentang Pengelolaan Dan Pendistribusian Wakaf. Dari latar belakang tersebut muncul permasalahan yang ditungkan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian.

BAB II Ketentuan Wakaf Dan Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Undang– Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada BAB ini penulis akan menguraikan teori secara meluas tentang kajian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai wakaf dan pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

BAB III Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Pada BAB ini diuraikan Profil Yayasan Fie Sabilil Muttaqien yang bersumber dari *Nazhir* selaku pengurus tanah wakaf produktif Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

BAB IV Analisis Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Dalam

BAB ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni Bagaimana implementasi pengelolaan Tanah Wakaf Produktif dan Bagaimana pemanfaatan hasil tanah wakaf produktif di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan BAB terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada BAB ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan saran dari penelitian ini merupakan rekomendasi peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu praktik pengelolaan Tanah Wakaf Produktif dan Yayasan Fie Sabilil Muttaqien di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

**BAB II**

**KETENTUAN WAKAF DAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF**

**MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG**

**WAKAF**

**A. Wakaf**

**1. Pengertian wakaf**

Wakaf atau *waqf* berasal dari kata kerja “*Waqafa- Yaqifu-waqfan*” yang berarti “berhenti” atau “menahan”. Kata tersebut memiliki arti yang hamper sama dengan kata kerja “*ḥabasa- yaḥbisu -ḥabsan*” yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu yang memenjarakan kemudian kata tersebut berkembang menjadi “*ḥabbasa*” yang berarti mewakafkan harta karena Allah.<sup>1</sup>

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.<sup>2</sup>

Definisi wakaf menurut para ahli fiqih pada umumnya dimasukkan syarat-syarat wakaf sesuai dengan madzhab yang dianut. Menurut Imam Nawawi yang bermazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf sebagai “penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan

---

<sup>1</sup> Astika Rahmah Ghanny dan Nur Fatwa, “Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial,” 256.

<sup>2</sup> Naimah, “Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia,” *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, 1, 9 (Juni 2018): 13.



barangnya, terlepas dari campur tangan *Wākif* dan yang lainnya, dan hasilnya di salurkan semata mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menurut pendapat dari madzhab Syafi’I menekankan pada “terlepas dari tanggung jawab *Wākif* dan tetap menjaga keutuhan harta” untuk menjelaskan harta yang boleh di wakafkan adalah harta benda dan tidak termasuk manfaat berang serta bergantinya kepemilikan wakaf secara hukum menjadi milik Allah SWT.<sup>3</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *Wākif* dengan tujuan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya baik untuk keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariah. Wakaf dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki fungsi yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

## **2. Dasar Hukum Wakaf**

Dalam Al-Qur’an kata wakaf tidak disebutkan secara spesifik, akan tetapi keberadaanya dapat diilhami oleh ayat- ayat Al-Qur’an, contoh dari Rasulullah SAW, serta tradisi oleh para sahabat. Berikut ini merupakan dasar hukum yang bisa dijadikan dalam anjuran untuk melaksanakan wakaf yaitu:

### **a. Al-Qur’an**

---

<sup>3</sup>Ibid.,hlm.47

Adapun ayat Al-Qur'an yang secara substantive bisa dieksplorasi membicarakan mengenai adanya wakaf yang di dalamnya membahas mengenai infak dan sedekah jariah. Ayat tersebut berbunyi

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>4</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan secara substantive mengenai anjuran dalam melakukan wakaf baik dalam bentuk berinfaq maupun amaliyah yang memiliki tujuan untuk memberikan kebaikan bersama. Ayat ini juga menjelaskan kebaikan akan tergapai dengan adanya wakaf, dengan demikian ayat ini dijadikan dalil atas disyariatkannya wakaf.<sup>5</sup>

#### b. *Hadith*

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

<sup>4</sup> Al- Qur'an, 3: 92,

<sup>5</sup> Naimah, "Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia," 12.

“jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)<sup>6</sup>

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا  
بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ  
اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا  
تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا  
عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي  
الْفُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ  
مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Ibn Umar Radhiyallahu ‘anhu, mengatakan bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian Umar menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.”<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)* (Bekasi: Gramata publishing, 2015), 31.

<sup>7</sup> Ibid., 32

Dalam hadits pertama, memiliki pembahasan mengenai sedekah jariah yang mana diterangkan oleh para ulama sebagai wakaf. Imam Nawawi dalam syarah sahih muslim berkata dalam hadits tersebut terdapat dalil kebenaran mengenai hukum wakaf dan pahala agung bagi yang melakukannya. Sedangkan dalam hadits *kedua*, sangat jelas menerangkan perihal wakaf yaitu nasihat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya yang merupakan esensi dari adanya wakaf dan ditutup dengan keterangan hak *Nazhir* yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik serta tidak bermaksud menumpuk harta.<sup>8</sup>

### 3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam yaitu dari segi peruntukan, batasan waktu dan penggunaan barangnya. Wakaf jika ditinjau dari peruntukannya terbagi menjadi tiga macam yaitu: *pertama*, wakaf sosial yaitu apabila tujuan wakaf dipergunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan kemasyarakatan. *Kedua*, wakaf keluarga atau yaitu apabila wakaf yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat kepada *Wākif*, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat kondisi atau status. *Ketiga*, wakaf

---

<sup>8</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*, 31.

gabungan yaitu apabila tujuan dari adanya wakaf bersamaan antara untuk umum dan keluarga.<sup>9</sup>

Wakaf jika ditinjau dari batasan waktunya, terbagi menjadi dua macam yaitu : wakaf abadi dan sementara. Wakaf abadi merupakan jenis wakaf yang berbentuk barang abadi seperti: tanah beserta bangunan, dan barang yang telah ditentukan oleh *Waqif* sebagai wakaf abadi dan memiliki sifat produktif yang mana memiliki hasil yang dapat disalurkan untuk tujuan wakaf dan sisanya untuk biaya perawatan dan mengganti kerusakan. Sedangkan, wakaf sementara, wakaf sementara bisa memiliki dua arti yaitu barang yang mudah rusak namun tanpa memberi syarat untuk mengganti kerusakan, dan barang yang memang diberi batasan waktu oleh *Wāqif* untuk mempergunakannya.

Wakaf jika ditinjau dari penggunaan barangnya terbagi menjadi dua, yaitu: wakaf langsung dan wakaf produktif. Perbedaan antara wakaf langsung dan produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung merupakan wakaf yang pokok barangnya secara otomatis sesuai dengan tujuannya, seperti: masjid untuk shalat, rumah sakit untuk pelayanan kesehatan dan sekolah untuk menimba ilmu. Sedangkan, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya dapat digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen wakaf produktif*, 161.

<sup>10</sup> Ibid., 162

#### 4. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi setiap rukunnya. Adapun rukun wakaf Menurut jumhur ulama ada empat yaitu :

a. *Waqif* (orang yang berwakaf)

Seorang *Waqif* harus memenuhi dua macam syarat yang wajib dipenuhi secara sekaligus yaitu pemilik harta wakaf sekaligus memiliki kecakapan hukum dan status dari *Waqif* bukanlah orang yang terikat dengan utang atau dalam keadaan sakit. Seorang *Waqif* bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum apabila memenuhi empat kriteria yaitu: berakal, *baligh* (dewasa), tidak dalam tanggungan, merdeka dan atas kemauan sendiri.<sup>11</sup>

b. *Mauqūf bih* (harta atau barang yang diwakafkan).

Agar harta atau barang yang diwakafkan oleh *Waqif* hukumnya sah, hendaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Harta atau barang wakaf tersebut memiliki nilai.
- 2) Harta atau barang wakaf diketahui bentuknya atau jelas.
- 3) Harta atau barang wakaf itu merupakan milik dari *Waqif* .
- 4) Harta atau barang wakaf itu berupa benda yang bisa diwakafkan, yang meliputi benda tidak bergerak, seperti tanah, atau benda tidak bergerak seperti surat berharga.<sup>12</sup>

c. *Mauqūf ‘alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf).

---

<sup>11</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*, 39.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 46

Pemanfaatan wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan batas yang diperbolehkan oleh syariat islam. Pendekatan diri kepada Allah merupakan syarat utama penentuan dari peruntukan atau tujuan dari adanya wakaf. Sehingga, *Maukuf'alaih* (peruntukan wakaf) tidak boleh bertentangan dengan nilai ibadah, sehingga dapat mencerminkan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Adapun syarat dari distribusi peruntukan harta wakaf antara lain sebagai berikut:

- 1) Sasaran termasuk dalam bentuk kebajikan, seperti untuk lembaga pendidikan umum, lembaga kajian dan keilmuan, pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya;
- 2) Di dalamnya tidak mengandung maksiat atau dicela oleh akhlak yang berlaku;
- 3) Tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;
- 4) Aktivitas kebajikan yang bersifat kontinyu;
- 5) Barang yang diwakafkan tidak kembali ke *Waqif* ;
- 6) Pihak yang diberikan harta wakaf memiliki kecakapan hukum dan mampu memelihara harta.<sup>13</sup>

d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda.

*Sighat* (*lafadz*) atau ikrar merupakan pernyataan yang berisi penyerahan benda wakaf oleh *Waqif* baik dalam bentuk pernyataan

---

<sup>13</sup> Ibid., 47

lisan, kinayah ataupun dengan tindakan. Adapun syarat sah dalam pelaksanaan *shighat* adalah:

- 1) *Shighat* harus *munjaza* (menunjukkan terjadinya akad dan diselesaikan). Maksudnya ialah *shighat* menunjukkan jelas terjadi dan wakaf yang terlaksana seketika setelah *shighat* diucapkan atau ditulis.
- 2) *Shighat* tidak diikuti syarat palsu sehingga dapat menodai hukumnya.
- 3) *Shighat* bersifat selamanya dan tidak memiliki jangka waktu tertentu.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk membatalkan wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi, kehadiran *Nazhir* dalam perwakafan sangatlah penting, hal ini karena *Nazhir* merupakan pihak yang nantinya akan diberi kepercayaan untuk mengelola harta benda wakaf. Meskipun tidak ditulis secara jelas dalam rukun wakaf, *Nazhir* tetap harus tunjuk dbaik dalam bentuk perseorangan maupun organisasi.<sup>14</sup>

## **B. Wakaf Produktif**

### **1. Pengertian Wakaf Produktif**

Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan wakaf yang berasal dari umat, dengan mengembangkan donasi tersebut

---

<sup>14</sup> Ibid., 57



sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Hasil dari pengembangan wakaf inilah yang nantinya menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti: pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan umum, dan ibadah sesuai dengan peruntukannya.<sup>15</sup>

Dalam rangka menciptakan serta meningkatkan kemanfaatan dari harta benda wakaf diperlukan strategi dan langkah yang tepat dalam setiap langkah. Potensi besar yang dapat dicapai dalam keberhasilan pemanfaatan wakaf salah satunya adalah pemecahan permasalahan ekonomi yang erat kaitannya dengan kegiatan sosial. Semakin luasnya pemahaman mengenai pemberdayaan wakaf mengenai pengembangan wakaf produktif maka akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian umat. Peran pengelolaan wakaf juga akan berkembang tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, akan tetapi juga mencari inovasi-inovasi terkait pemberdayaan serta pengembangan asset wakaf.

Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan, untuk benda bergerak meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas

---

<sup>15</sup> *Fiqh Wakaf*, 21.

kekayaan intelektual, hak sewa dan barang bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>16</sup>

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain dengan pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, pengembangan industry, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, kesehatan, dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>17</sup>

Sector pertanian merupakan salah satu bentuk wakaf yang umum dijumpai, hal itu karena memiliki peran dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Kondisi geografis di Indonesia dengan berbagai iklim membutuhkan kejelian dalam Pemilihan target usaha. Karena perbedaan iklim juga mempengaruhi pola tanam, kebutuhan biaya produksi dan juga hasil yang didapatkan.

## **2. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif**

Kepengurusan wakaf upaya yang dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu Yakni, perolehan manfaat yang sebesar mungkin. Adapun tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16

<sup>17</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- a. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai hasil yang diinginkan.
- b. Melindungi pokok-pokok harta wakaf
- c. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf
- d. Berpegang teguh kepada syarat-syarat *Waqif*
- e. Memberi penjelasan kepada para dermawan dengan tujuan mendorong untuk melakukan wakaf baru sekaligus penyuluhan mengenai pembentukan wakaf baru dengan cara memberikan keteladanan.<sup>18</sup>

### **C. Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.**

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 40, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>19</sup> Dengan adanya larangan pengalihan hak tanah wakaf dalam tujuan personal maka diperlukan adanya legalitas dalam pengelolaan harta wakaf, yang dalam hal ini diperlukan Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf paling sedikit memuat:

1. Nama dan identitas *Waqif* ;

---

<sup>18</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen wakaf produktif*, 22.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 40

2. Nama dan identitas nadzir;
3. Data dan keterangan harta benda wakaf;
4. Peruntukan harta benda wakaf;
5. Jangka waktu wakaf.<sup>20</sup>

Tujuan wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 4, yang menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Adapun fungsi wakaf diatur dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa: wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam perwakafan seorang *Nazhir* memiliki tugas dan kewajiban dalam pengelolaan wakaf, tidak hanya menjadi pihak yang menerima harta benda wakaf oleh seorang *Wāqif*. Mengenai tugas yang akan dilaksanakan oleh seorang *Nazhir* diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi: “Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 21 ayat (2)

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.”<sup>21</sup>

Masalah pengelolaan dan pengembangan harta wakaf diatur dalam pasal 42 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berbunyi: “*Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”.<sup>22</sup> Hal ini juga didukung Dalam Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menyebutkan bahwa “ pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh nazhir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan wakaf”.<sup>23</sup> Selanjutnya disambung pada pasal 43 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tersebut dikatakan bahwa: “

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara produktif.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 11

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 42

<sup>23</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah”.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Seorang *Nazhir* dalam menjalankan perannya memiliki kewajiban dan hak. Adapun hak yang didapatkan bila menjadi seorang *Nazhir* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 43

<sup>25</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 43

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).”<sup>26</sup>

Peruntukan dalam pemanfaatan harta wakaf diatur dalam pasal 22 yang berbunyi : ”dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf l harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
5. Kemajuan kesajahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.”<sup>27</sup>

Adapun pihak yang terlibat dari penentuan peruntukan yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang berbunyi:

1. Penetapan harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam pasal 22 dilakukan oleh *Waqif* pada pelaksanaan akta ikrar wakaf.
2. Dalam hal ini *Waqif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf *Nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan `sèsuai `dengan tujuan dan fungsi wakaf. <sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 12

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 22

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 22

**BAB III**

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN FIE SABILIL**

**MUTTAQIEN DI DESA TEMPURAN KECAMATAN PARON**

**KABUPATEN NGAWI**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Sejarah Yayasan Fie Sabilil Muttaqien**

Yayasan Fie Sabilil Muttaqien merupakan sebuah lembaga pendidikan agama yang berada di Dusun Tempurejo Rt.003, Rw.007 Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Lembaga ini dibentuk oleh KH. Muhammad Idris yang dimulai dengan pendirian masjid pada tahun 1936 dengan tujuan memperkenalkan, menyiarkan sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat terhadap ilmu-ilmu Agama Islam.

Yayasan pada awal pendiriannya hanya berupa lahan masjid saja. kemudian pelestariannya dilanjutkan oleh putra dari KH. Muhammad Idris yang berjumlah 7 anak laki laki dan 1 putri. Pelestarian ini didukung dengan adanya bantuan lewat pemberian beberapa lahan yang kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan lainnya..

Salah satu diantara putra KH. Muhammad Idris yaitu Suyuti merupakan bapak dari Ahmad Thoha melanjutkan kepengurusan dari yayasan ini. Yayasan ini sebelumnya hanya



sebatas tanah untuk masjid dan sekarang berkembang hingga menjadi beberapa tingkatan lembaga pendidikan yakni, Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah serta pondok pesantren dengan keseluruhan luas tanah mencapai 4952m<sup>2</sup> . Selama puluhan tahun Yayasan Fie Sabilil Muttaqien berdiri telah mendapatkan perawatan sebagaimana semestinya. Tidak hanya lembaga pendidikannya, masjid yang merupakan bangunan awal dari pendirian lembaga ini juga terlihat bersih dan terawat yang dapat digunakan tidak hanya santri yang berada di lingkungan Yayasan Fie Sabilil Muttaqien akan tetapi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Adapun beberapa tahap pembangunan yang telah dilakukan oleh Yayasan Fie Sabilil Muttaqien, yaitu:

- a. Pendirian masjid pada tahun 1936
- b. Pendirian Madrasah Tsanawiyah Fie Sabilil Muttaqien pada tahun 1969
- c. Raudhatul Athfal pada tahun 2016
- d. Pendirian Madrasah Diniyah 1945
- e. Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Fie Sabilil Muttaqien pada tahun 1950-an
- f. Pendirian pondok pesantren pada tahun 2010
- g. Pendirian Madrasah Aliyah Fie Sabilil Muttaqien pada tahun 2013

h. Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2015

## **2. Visi Misi**

Visi Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sebagai pusat pembelajaran, pengamalan pengajian dan pelestarian ilmu Agama dan Pusat pengabdian Masyarakat.

Misi Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Meningkatkan kemampuan pembelajaran, pengamalan pengkajian, dan pelestarian ilmu agama, Memperkaya khasannah Madrasah tradisional Indonesia dan Melakukan pengabdian kepada Masyarakat.

## **3. Tujuan**

Tujuan didirikan Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi merujuk pada bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pada bidang sosial memiliki tujuan yaitu pengembangan pendidikan baik formal maupun non formal dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan sekaligus menjadi wadah penelitian dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada bidang keagamaan memiliki tujuan yaitu meningkatkan pemahaman keagamaan lewat penyelenggaraan pondok pesantren dan madrasah ditunjang dengan sarana prasarana lain dalam menyiarkan agama islam khususnya

bagi masyarakat desa tempuran. Pada bidang kemanusiaan yaitu pemanfaatan secara produktif sumbangan terutama dari hasil wakaf produktif demi mewujudkan dalam bidang kesejahteraan umum yang terwujud dalam bidang pendidikan dan keagamaan.

#### 4. Struktur Kepengurusan

Adapun struktur kepengurusan dari Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Struktur Kepengurusan Yayasan Fie Sabilil Muttaqien**

No.	Nama	Organ Yayasan	Jabatan
1.	Siti Munawaroh	Pembina	Ketua
2.	Ahmad Thaha	Pengurus	Ketua Umum
3.	DRS. Zainuddin	Pengurus	Sekretaris Umum
4.	Agus Singgih By Arifin	Pengurus	Bendahara Umum
5.	Syareat	Pengawas	Ketua

#### 5. Kegiatan

Kegiatan di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yaitu:

- a. Ngaji kitab yang dilaksanakan setiap hari
- b. Pembelajaran intensif di Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

- c. Mujadah setiap malam selasa
- d. Istighosah pada setiap hari jum'at
- e. Pengadaan kegiatan pada hari besar islam.<sup>1</sup>

## **B. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi**

Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menyebutkan bahwa “ pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh *Nazhir* sendiri atau bekerja sama dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan wakaf”.<sup>2</sup>

Dengan kewajiban mengelola dan mengembangkan wakaf maka dibutuhkan seorang *Nazhir* yang professional, yang tentunya memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara optimal. Awalnya wakaf yang dilaukan untuk penyiaran agama hanya digunakan untuk pembangunan masjid saja. kemudian, pada perkembangan berikutnya tanah tersebut diunakan untuk membangun lembaga pendidikan seperti: Madrasah Diniyah, Raudhatul Athfal, pondok pesantren, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah

---

<sup>1</sup> Ahmad Thoha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 15 Februari 2023

<sup>2</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Aliyah. Pondok pesantren yang dinaungi oleh yayasan ini sudah memiliki 150 santri.

Masjid yang berada di area Yayasan merupakan wakaf konsumtif, hal ini ditunjukkan dengan pengelolaan dan perawatan yang diserahkan kepada pengurus masjid yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Bapak Ahmad Thoha mengatakan: “untuk kegiatan dalam masjid biasanya dilakukan shalat 5 waktu, kegiatan mujahadah yang dilakukan setiap malam selasa, dan peringatan hari besar islam.”<sup>3</sup>

Ketua Rt.003 Rw. 007 mengatakan sebagai berikut :” mayoritas Wakaf tanah basah yang dimiliki oleh yayasan dikelola dengan dijual tahunan atau sewa dengan harga sesuai dengan ukuran masing masing tanah. Adapun penggunaan metode ini dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun sekali karena harga yang lebih tinggi daripada jangka waktu yang lebih lama.”<sup>4</sup>

Praktek pengelolaan wakaf sawah yang berada di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, menerapkan sistem bagi sewa yang dimana menggunakan sistem sewa yang pembayarannya dilakukan 1 tahun 1x. Adapun salah satu tanah milik Bapak Nawawi disewakan dengan harga Rp.5.000.000,00. Dan sistem ini berlaku untuk tahun berikutnya.<sup>5</sup> Dalam hal ini sistem pengelolaan tanah sawah lembaga Yayasan Fie Sabilil Muttaqien dikelola dengan baik sehingga bisa produktif. Peneliti juga mewawancarai pengurus lembaga

---

<sup>3</sup> Ahmad Thoha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 15 Februari 2023

<sup>4</sup> Rohmat, *Hasil wawancara*, Ngawi 10 Desember 2022

<sup>5</sup>Supangat, *Hasil wawancara*, Ngawi 10 Desember 2022

Yayasan Fie Sabilil Muttaqien yang mana sebagai *Nazhir* wakaf yaitu

Ahmad Thoha mengatakan bahwa:

“Alasan disewakan yaitu yang pertama tenaga manajemen tentang pengelolaan wakaf tersebut atau orang yang terjun dalam pengelolaan tersebut belum siap, sehingga lebih baik dijual tahunan atau disewakan. Sebelumnya tanah wakaf memang pengelolaannya menggunakan sistem bagi hasil karena dulu banyak yang menguasai pertanian, namun untuk sekarang untuk generasi saya kurang mengerti mengenai pengelolaan tanah sawah sehingga bersepakat memilih untuk disewakan”.<sup>6</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diketahui betapa pentingnya pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu seorang *Nazhir* harus memahami pengelolaan wakaf dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan wakaf salah satunya yakni memberikan kesejahteraan bagi kaum muslim. Maka dari itu *Nazhir* wakaf harus mengerti pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Pengelolaan wakaf produktif berbentuk sawah, *Nazhir* bekerja sama dengan petani (penyewa sawah wakaf), namun *Nazhir* tidak memantau tentang perkembangan dari wakaf tersebut karena wakaf sawah tersebut diserahkan kepada pengelolanya.

“Mengenai peninjauan lokasi wakaf yang disewakan secara langsung tidak ada, hal ini dikarenakan jika ada permasalahan terkait tanah akan langsung disampaikan oleh pengelola tanah, namun selama ini belum muncul permasalahan yang rumit karena kelengkapan data yang dimiliki, seperti sertifikat bila muncul permasalahan.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Thoha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 15 Februari 2023

<sup>7</sup> Ahmad Thoha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 20 Februari 2023

“Salah satu Wakaf sawah yang di sewakan milik bapak Nawawi seharga lima juta rupiah, dan disewakan setiap tahun dengan pembayaran setahun sekali dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan yang ada di yayasan yang didalamnya menyangkut peribadatan dan pendidikan ”.<sup>8</sup>

Mayoritas petani mengelola sawah untuk ditanami padi. Karena padi merupakan tanaman yang memiliki nilai jual yang relative tinggi dan makanan pokok dari masyarakat. Hal ini juga didukung dengan kuatnya ketahanan padi dibanding tanaman lain dalam menghadapi perubahan musim. Adapun permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan sawah yaitu hama, perairan, dan kondisi alam hingga lokasi sawah yang kurang strategis. Hasil dari pengelolaan sawah tersebut menjadi milik petani yang menyewa tanah wakaf sawah tersebut dan Yayasan Fie Sabilil Muttaqien memperoleh uang sewa yang sudah disepakati diawal.

Bapak Ahmad Thoha mengatakan: “ Hasil dari uang sewa tanah wakaf tersebut keseluruhan digunakan untuk perbaikan fasilitas dan pembiayaan operasional Yayasan Fie Sabilil Muttaqien. Mengenai keuntungan atau hasil yang didapatkan dari pertanian menjadi milik petani seutuhnya, karena sistem yang dipakai adalah sistem sewa dan yayasan sudah mendapatkan bagian di awal setelah kesepakatan”.<sup>9</sup>

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, seorang *Nazhir* diharuskan mengerti mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang didalamnya telah dijelaskan mengenai wakaf secara umum dan hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang *Nazhir*. Seorang *Nazhir* berhak mendapatkan upah atas jerih payahnya dalam mengelola wakaf. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

---

<sup>8</sup> Rohmat, *Hasil wawancara*, Ngawi, 20 Februari 2023

<sup>9</sup> Ahmad Thoha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 15 Februari 2023

Tentang Wakaf disebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).”<sup>10</sup> Namun peraturan tersebut belum diketahui oleh *Nazhir* di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien.

“Kalau untuk pembagian seperti yang anda tanyakan saya baru mengetahui hal tersebut karena pemanfaatan hasil wakaf untuk pribadi masih dianggap tabu dan masih jarang dilakukan. Bahkan saya belum menerima sosialisasi terkait hal tersebut. Namun, selama ini keuntungan dari pengelolaan selalu masuk untuk kepentingan yayasan.”<sup>11</sup>

Dalam Islam wakaf memiliki peranan yang besar dalam mendorong kesejahteraan ekonomi. Sehingga, *Nazhir* dalam mengelola wakaf juga harus mengerti mengenai potensi dari harta wakaf tersebut. Tidak hanya mampu dalam melihat potensi yang ada akan tetapi juga harus mengembangkan kemampuannya terutama dalam jiwa usaha. Dalam hal ini *Nazhir* masih berupaya dalam pengembangan dalam sector pendidikan dengan mendaftarkannya dalam bentuk yayasan.

“Untuk saat ini saya sudah berhasil mengembangkan lembaga ini dengan mendaftarkannya menjadi satu yayasan agar menjadi satu. Akan tetapi untuk pengembangan dalam bentuk lain belum.”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 12

<sup>11</sup> Ahmad Thoha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 20 Februari 2023

<sup>12</sup> Ahmad Thoha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 20 Februari 2023



### **C. Sistem Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif Di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi**

Aset Yayasan Fie Sabilil Muttaqien tidak hanya terdiri dari area yayasan yang kini dikelola dalam pengembangan sarana pendidikan dan peribadatan, akan tetapi juga memiliki asset yang lain yaitu tanah basah (sawah). Dalam pendistribusiannya hasil wakaf tanah basah digunakan dalam pembiayaan operasional yayasan seperti perbaikan fasilitas, perawatan dan juga sarana prasarana.

Salah satu tanah basah yang dikelola oleh Yayasan Fie Sabilil Muttaqien adalah milik dari H. Nawawi. Tanah basah yang di wakafkan oleh H. Nawawi dikelola dengan menggunakan metode sewa yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan operasional yayasan. Akan tetapi, dalam pendistribusian hasil tanah wakaf belum sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Hal ini didasarkan pada peruntukan yang belum dicantumkan dalam penyusunan AIW.

Dalam proses pendaftaran wakaf produktif milik H. Nawawi tidak dilaksanakan oleh beliau sendiri, akan tetapi dilakukan oleh anak kandung dari H. Nawawi. Hal ini dilakukan dengan alasan pada saat pembagian waris tersisa tanah basah (sawah) yang kemudian diwakafkan dengan tujuan ibadah dan pendidikan kepada yayasan. Alasan dari pemilihan yayasan sebagai peruntukan objek wakaf dikarenakan masih terdapat hubungan keluarga. Dalam sejarahnya, H. Nawawi merupakan anak ke-3 dari KH. Muhammad Idris yang merupakan perintis dari pendirian

yayasan yang memiliki tujuan dalam pengembangan pendidikan dan juga peribadatan.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatakan bahwa: “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.”<sup>13</sup> Yayasan Fie Sabilil Muttaqien merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan keagamaan sehingga dalam penyaluran hasil dipergunakan untuk pengembangan kedua bidang tersebut.

Penyaluran hasil pengelolaan wakaf produktif hanya difokuskan untuk kesejahteraan lembaga, seperti pembangunan serta perbaikan Madrasah, pengadaan fasilitas Yayasan, dan untuk administrasi Yayasan.

Bapak Ahmad Thoha mengatakan: “ Hasil dari uang sewa tanah wakaf tersebut keseluruhan digunakan untuk perbaikan fasilitas dan pembiayaan operasional Yayasan Fie Sabilil Muttaqien. Mengenai keuntungan atau hasil yang didapatkan dari pertanian menjadi milik petani seutuhnya, karena sistem yang dipakai adalah sistem sewa dan yayasan sudah mendapatkan bagian di awal setelah kesepakatan”.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien sudah produktif dengan menyewakan tanah sawah wakaf tersebut, dan tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat.

Bapak Ahmad Thoha mengatakan :“Bahwa ia sudah mengurus sertifikat tanah wakaf sawah tersebut, meskipun persyaratan yang harus dipenuhi sangat banyak, lama dan rumit. Akan tetapi saya terus berusaha untuk mengurus sertifikat sawah tersebut, dan usaha

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 42

<sup>14</sup> Ahmad Thoha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 15 Februari 2023

membuahkan hasil yaitu wakaf sawah sudah bersertifikat sekaligus mendaftarkan yayasan ke badan hukum”.<sup>15</sup>

Sertifikat tanah sangat penting untuk legalitas tanah wakaf dengan tujuan untuk mengamankan harta benda Allah dari sengketa, penyalahgunaan maupun beralih status kepemilikan. Dalam kepengurusan sertifikat tanah wakaf diperlukan keaktifan dari masyarakat sendiri dalam hal kepengurusan surat wakaf. Adapun identitas yang perlu dicantumkan dalam sertifikat tanah meliputi identitas *Wāqif*, identitas *Nazhir*, identitas tanah, jangka waktu wakaf dan peruntukan dari wakaf itu sendiri. Adapun peruntukan dari wakaf merupakan keterangan yang memperjelas dari pemanfaatan hasil tanah wakaf akan diserahkan kepada siapa. Akan tetapi status dari peruntukan harta benda wakaf disini masih belum dicantumkan meskipun sudah disertifikatkan.


“Pada waktu itu memang belum ada istilah yayasan, dan untuk wakaf atas nama bapak Nawawi di wakafkan untuk lembaga pendidikan. Wakaf atas nama bapak Nawawi sendiri diwakafkan bukan atas kehendak beliau sendiri, akan tetapi anak keturunan beliau yang mewakafkan dengan tujuan untuk ibadah dan pendidikan yang ada di yayasan ini. Namun mengenai peruntukan yang belum dicantumkan dikarenakan pada waktu itu sertifikat sudah menjadi jaminan dalam menghadapi permasalahan.”<sup>16</sup>



---

<sup>15</sup> Ahmad Toha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 15 Februari 2023

<sup>16</sup> Ahmad Toha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 15 Februari 2023,.



**Gambar 3.1**

**Akta Ikrar Wakaf Yayasan Fie Sabilil Muttaqien**

- a. Nama Wakif : H. Nawawi
- b. *Nazhir* Organisasi

Berikut susunan nama pengurus *Nazhir* organisasi:

**Tabel 3.2**

**Struktur *Nazhir* Organisasi tanah wakaf Yayasan Fie Sabilil Muttaqien**

No	Nama	Jabatan
1.	H. Rohmat	Ketua
2.	Zainuddin	Sekretaris
3.	Ahmat Thoha	Bendahara
4.	Drs. Muhson Ambalwadi	Anggota
5.	H. Rohmat Mustacim	Anggota

c. Ukuran : 1400 m<sup>2</sup>

**BAB IV**

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG  
WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI  
YAYASAN FIE SABILIL MUTTAQIEN DESA TEMPURAN  
KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI**

**A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Fie Sabilil  
Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi**

Wakaf memiliki banyak manfaat dan keunggulan bagi masyarakat. tidak hanya berpengaruh terhadap aspek keagamaan seperti yang diketahui secara umum, namun juga dapat berpengaruh pada pendidikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari adanya wakaf yaitu dalam sector ekonomi. Jika wakaf dapat dikelola secara maksimal oleh seorang *Nazhir* maka potensi kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Akan tetapi jika pengelolaannya belum dilakukan secara optimal maka potensi pemanfaatan harta wakaf untuk kesejahteraan juga akan semakin minim.<sup>1</sup>

Terkait pengelolaan wakaf produktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:

---

<sup>1</sup> Naimah, "Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia," 13.

1. Dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:<sup>2</sup>

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Hasil wakaf tanah basah (sawah) yang ada di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran diperuntukkan untuk pengembangan pengelolaan sarana ibadah dan pendidikan, sehingga tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum sudah tercapai.

2. Dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa:<sup>3</sup>

“*Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.”

Wakaf berupa yayasan dan tanah basah sudah dikelola sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dalam ikrar wakaf. akan tetapi, terkait pengembangan hanya ditujukan pada aspek pendidikan dan keagamaan saja. Sehingga area yayasan hanya dapat menjadi wakaf konsumtif.

3. Dalam Pasal 43 menyebutkan bahwa:

- a. “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana yang dimaksud pada pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 5

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 42

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 43

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain dengan investasi, produksi, penanaman modal, perdagangan, kemitraan, pertambangan, agrobisnis, pengembangan industry, pembangunan gedung, , apartemen, pengembangan teknologi, pertokoan, pasar swalayan, perkantoran, rumah susun, sarana pendidikan, kesehatan, dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud sesuai dengan prinsip syariah adalah sesuai dengan mushaf, buku dan kitab. <sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menyebutkan bahwa “ pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh nazhir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan wakaf”.<sup>6</sup>

Wakaf berupa area yayasan dan juga sawah yang dimiliki oleh Yayasan Fie Sabilil Muttaqien merupakan jenis wakaf produktif dalam pengelolaan wakaf secara profesional yang hasilnya bila dikelola secara maksimal seperti dalam bentuk modal usaha, maka manfaatnya dapat mencapai tujuan wakaf secara luas. Akan tetapi, wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Fie Sabilil Muttaqien belum dikelola dalam

---

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>6</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

bentuk lebih produktif , dimana pemanfaatan hasil digunakan untuk kebutuhan operasional yayasan.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Dimana, hasil pengelolaan wakaf disalurkan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan di dalam yayasan. Namun, Tujuan wakaf secara luas tidak hanya bisa digunakan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan akan tetapi juga dapat digunakan untuk kesejahteraan umum selama tidak melanggar syariah dan ketentuan perundang-undangan.

Wakaf di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien saat ini bergantung kepada hasil sewa tanah basah (sawah). Adapun penggunaan sistem sewa dilakukan oleh Yayasan Fie Sabilil Muttaqien digunakan agar harta benda wakaf tersebut dapat menghasilkan uang yang nantinya digunakan lembaga untuk memenuhi kebutuhan yayasan. Kebutuhan yayasan seperti perbaikan fasilitas, kebersihan dan sarana prasarana seperti listrik.

Bapak Ahmad Thoha mengatakan: “ Hasil dari uang sewa tanah wakaf tersebut digunakan untuk perbaikan fasilitas dan pembiayaan operasional Yayasan Fie Sabilil Muttaqien. Mengenai keuntungan atau hasil yang didapatkan dari pertanian menjadi milik petani seutuhnya, karena sistem yang dipakai adalah sistem sewa dan yayasan sudah mendapatkan bagian di awal setelah kesepakatan”.<sup>7</sup>

Terkait pembagian keuntungan pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir

---

<sup>7</sup> Ahmad Thoha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 15 Februari 2023



dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).”<sup>8</sup> Namun peraturan tersebut belum diketahui oleh *Nazhir* di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien.

“kalau untuk pembagian seperti yang anda tanyakan saya baru mengetahui hal tersebut karena pemanfaatan hasil wakaf ntuk pribadi masih dianggap tabu dan masih jarang dilakukan. bahkan saya belum menerima sosialisasi terkait hal tersebut. namun, selama ini keuntungan dari pengelolaan selalu masuk untuk kepentingan yayasan.”<sup>9</sup>

Wakaf di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien mencapai suatu keberhasilan dalam pengelolaan wakaf, di mana wakaf tersebut sudah bisa direalisasikan sesuai dengan keinginan dari *Wāqif* yaitu untuk pembiayaan ibadah dan juga pendidikan. Akan tetapi, terkait pemanfaatan dan pengembangan masih kurang efektif dalam hal penyaluran manfaat untuk kepentingan umat. Sehingga, belum tercapai tujuan wakaf dalam hal mewujudkan potensi dan pengembangan bagi kesejahteraan umum.

## **B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pendistribusian Hasil Tanah Wakaf Produktif Di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi**

Pengaruh wakaf sangat besar bagi masyarakat, dampak dari adanya wakaf meliputi dari sistem pengelolaan dan juga pendistribusian hasil yang dilaksanakan. Terkait pendistribusian hasil atau peruntukan semakin diperjelas adanya dengan dicantumkannya penerima hasil wakaf di Akta

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 12

<sup>9</sup> Ahmad Thoha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 20 Februari 2023

Ikrar Wakaf (AIW). Adanya pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari adanya kesimpangsiuran maupun penyimpangan dalam pemanfaatan hasil dari wakaf produktif.<sup>10</sup>

Mengenai pendistribusian hasil wakaf produktif diatur dalam pasal:

1. Dalam Pasal 21 menyebutkan bahwa:
  - a. “Ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf;”
  - b. “Akta ikrar wakaf wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    - 1) nama dan identitas *Wāqif*;
    - 2) nama dan identitas *Nazhir*;
    - 3) data dan keterangan harta benda wakaf;
    - 4) peruntukan harta benda wakaf;
    - 5) jangka waktu wakaf.”<sup>11</sup>

Akta ikrar wakaf merupakan tanda bukti yang sah dalam pembuktian yang berbentuk sertifikat dengan tujuan terciptanya ketertiban hukum dan administrasi guna melindungi harta benda wakaf. Isi dalam Akta ikrar wakaf diatur secara lengkap pada pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lembaga ini sudah memenuhi fungsi administrasi dalam sertifikat wakaf, sehingga diterbitkannya akta ikrar wakaf sebagai bukti dalam pemenuhan persyaratan. Namun salah satu dari Akta Ikrar Wakaf (AIW) lembaga ini terdapat kekurangan dalam hal peruntukan.

“Pada waktu itu memang belum ada istilah yayasan, dan untuk wakaf atas nama bapak Nawawi di wakafkan untuk lembaga pendidikan. Wakaf atas nama bapak Nawawi sendiri diwakafkan bukan atas kehendak beliau sendiri, akan tetapi anak keturunan beliau yang mewakafkan dengan

---

<sup>10</sup> Yulkarnain Harahab, “Adaptabilitas Penormaan Fikih Wakaf Ke Dalam Legislasi Nasional,” 13.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 21

tujuan untuk ibadah dan pendidikan yang ada di yayasan ini. Namun mengenai peruntukan yang belum dicantumkan dikarenakan pada waktu itu sertifikat sudah menjadi jaminan dalam menghadapi permasalahan”.<sup>12</sup>

Permasalahan mengenai peruntukan yang tidak dicantumkan tersebut memiliki alasan dalam administrasi harta benda wakaf yaitu karena pendaftaran tanah masih menjadi hal yang baru pada tahun tersebut . Meskipun sertifikat meskipun tidak lengkap setidaknya sudah didaftarkan untuk menghindari persengketaan di kemudian hari.

2. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Berbunyi:

“Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat;
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya.”<sup>13</sup>

Wakaf tanah basah yang dimiliki oleh Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran diperuntukkan untuk sarana ibadah dan pendidikan. Sehingga sudah sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu masing-masing wakaf memiliki peruntukan wakaf.

---

<sup>12</sup> Ahmad Thoha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 15 Februari 2023

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 22

3. Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,

Berbunyi:

- a. “Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh *Wāqif* pada pelaksanaan ikrar wakaf”.
- b. “Dalam hal *Wāqif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf *Nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.”<sup>14</sup>

Wakaf tanah basah (sawah) yang ada di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran telah ditetapkan peruntukkannya yaitu untuk sarana ibadah dan pendidikan. Akan tetapi, terdapat salah satu tanah wakaf milik Bapak Nawawi belum mencantumkan peruntukan harta benda wakaf. Akan tetapi sudah dilaksanakan sesuai dengan keinginan *Wāqif*, yaitu untuk pendidikan.

“Pada waktu itu memang belum ada istilah yayasan, dan untuk wakaf atas nama bapak Nawawi di wakafkan untuk lembaga pendidikan. Wakaf atas nama bapak Nawawi sendiri diwakafkan bukan atas kehendak beliau sendiri, akan tetapi anak keturunan beliau yang mewakafkan dengan tujuan untuk perkembangan pendidikan yang ada di wilayah ini.”<sup>15</sup>

“pada waktu itu anak dari Bapak Nawawi yaitu Bapak Sonhaji mewakafkan tanah atas nama Bapak Nawawi setelah beliau wafat, hal ini dikarenakan saat pembagian waris masih tersisa tanah sawah yang kemudian dijadikan tanah wakaf. Hal ini juga mendapatkan persetujuan dari saudara kandung dari Bapak Sonhaji sehingga diwakafkan tanah tersebut.”<sup>16</sup>

Dalam hal ini *Wāqif* sudah mengatakan keinginannya dalam hal peruntukan wakaf dan dilaksanakan sesuai keinginannya yaitu untuk

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 23

<sup>15</sup> Ahmad Thoha, *Hasil wawancara*, Ngawi, 15 Februari 2023

<sup>16</sup> Rohmat, *Hasil wawancara*, Ngawi, 20 Februari 2023

kebutuhan pendidikan yang ada di yayasan tersebut. Sehingga, sudah sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Tujuan dari adanya wakaf adalah memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan fungsinya, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat secara ekonomis sehingga bisa digunakan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Adapun manfaat wakaf secara umum yaitu:<sup>17</sup>

- a. Menimbulkan jiwa sosial yang tinggi, yaitu sebagai media untuk melatih jiwa sosial dalam keinginannya membantu sesama.
- b. Menyadarkan manusia bahwa harta bersifat tidak kekal.
- c. tali persaudaraan menjadi lebih erat. tindakan ini dapat mengikis kesenjangan derajat antara orang kaya dan orang miskin.
- d. Membantu orang lain menghadapi kesulitan. Dengan wakaf kita bisa membantu masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan sebagai bantuan ekonomi.
- e. Wakaf merupakan amalan yang tidak akan terputus meskipun sudah meninggal dunia, selama wakaf masih digunakan untuk membantu sesama.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Risca Putri Prasinanda Dan Tika widiaastut, "Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6 (12 Desember 2019): 2557.

<sup>18</sup> Risca Putri Prasinanda Dan Tika widiaastut, "Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6 (12 Desember 2019): 2557.

Manfaat wakaf tidak hanya membantu masyarakat dalam hal ibadah dan juga pendidikan, akan tetapi juga bisa membantu masyarakat dalam permasalahan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Tanah menjadi salah satu harta wakaf yang banyak dijumpai terutama di daerah yang mayoritas penduduknya adalah petani. Kelengkapan bagian pada Akta Ikrar Wakaf (AIW) akan memberikan kepastian dan keamanan atas pemanfaatan harta wakaf.

“Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf”

“Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.”<sup>19</sup>

Namun, pada salah satu Akta Ikrar Wakaf (AIW) atas nama *Wāqif* Bapak Nawawi dengan luas 1400 m<sup>2</sup> belum memiliki peruntukan wakaf. Sehingga belum sesuai dalam ketentuan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

---

<sup>19</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan wakaf produktif Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5 dengan Hasil wakaf tanah basah (sawah) yang ada di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran diperuntukkan untuk sarana ibadah dan pendidikan, sehingga tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum sudah tercapai. Akan tetapi dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf yang berupa area yayasan dalam bentuk produktif belum dapat tercapai sehingga kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 43 yang menyebutkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
2. Pendistribusian Hasil dari tanah wakaf produktif tersebut digunakan untuk pengembangan sector ibadah dan pendidikan berdasarkan amanah dari *Wāqif* di Yayasan Fie Sabilil Muttaqien Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Akan tetapi hal tersebut kurang diperjelas dengan tidak

dicantumkan peruntukan dari wakaf produktif tersebut, sehingga kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 21 ayat (2).

## B. Saran

1. Hendaknya *Nazhir* mencoba untuk lebih mengembangkan wakaf agar lebih produktif, seperti pembuatan modal usaha atau pengadaan usaha lain dalam bentuk lain yang hasilnya dapat merubah status wakaf konsumtif. Sehingga, wakaf area yayasan menjadi bentuk yang lebih produktif.
2. Hendaknya dalam pendistribusian hasil harta wakaf tersebut diperjelas dalam hal kelengkapan data dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan tujuan untuk memperjelas status penggunaan hasil wakaf sesuai dengan pelaksanaan wakaf.





## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta Timur: KHALIFA, 2005), .
- Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007),.
- Huda Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)* (Bekasi: Gramata publishing, 2015),.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2022),.

### Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Harahab Yulkarnain, “Adaptabilitas Penormaan Fikih Wakaf Ke Dalam Legislasi Nasional,” *MIMBAR HUKUM* 32 (Februari 2020):.
- Prasinanda Risca Putri Dan widiastrut Tika, “Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6 (12 Desember 2019):.
- Naimah, “Implementasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia,” *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi* 9 (Juni 2018):.
- Rahmah Astika Ghanny dan Fatwa Nur, “Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4 (Mei 2021) .
- Nadziroh Mi ‘Rojun Nurun, “Peran Sector Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan,” *Jurnal Agristan, 1* (Mei 2020), (Mei 2020):.

Najib Mohamad Ainun dan Najmudin, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Manajemen Asset Wakaf Berbasis Skim Mudhorobah dan Ijarah,” *Al-Awqaf* 13 (2020): .

Ramadhani Anjar dan Latifah Fitri Nur, “Model Implementasi Wakaf Tunai Dalam Sektor Pertanian,” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Bank And Finance* 4 (November 2021):.

### **Referensi Skripsi**

Ghifary Abbad, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

Ulfah Mutia, *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*, *skripsi*, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Adiana Elisa Yesli, *Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia*, *Skripsi*, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020)

Nurchayani Narulita, *Tinjauan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktifdi Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

### **Referensi Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf